



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 08 Mei 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, KecamatanDungingi, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Mei 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/08/III/2020, tertanggal 23 Maret 2020;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat sampai pisah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Asyila Cahya Ina usia 1 tahun;

Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering memukul tubuh Penggugat dengan cara menonjok dan menendang tubuh Penggugat pada saat Tergugat marah, mengakibatkan Penggugat mengalami lebam dan merasa sakit dibadan Penggugat;
- Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang tidak diketahui namanya hal tersebut Penggugat ketahui melalui akun sosial media (facebook);

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Nomor 018/08/III/2020, tertanggal 23 Maret 2020. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal dan diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Mirna Ahmad binti Ishak Ahmad**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, karena saksi adalah Keluarga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2020 di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat memiliki emosional yang tinggi karena mudah marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat sedang marah, sering menonjok dan menendang tubuh Penggugat hingga memar bagian badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga berselingkuh dengan beberapa perempuan yang tidak diketahui namanya, yang diketahui oleh Penggugat melalui pesan masuk pada media sosial Tergugat (aplikasi Facebook);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2022, pergi Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah terjadi perpisahan selama 6 bulan. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Bahwa saksi mengetahui telah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Indri Rahman binti Udin Rahman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, karena saksi adalah Keluarga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2020 di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat memiliki emosional yang tinggi karena mudah marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat sedang marah, sering menonjok dan menendang tubuh Penggugat hingga memar bagian badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga berselingkuh dengan beberapa perempuan yang tidak diketahui namanya, yang diketahui oleh Penggugat melalui pesan masuk pada media sosial Tergugat (aplikasi Facebook);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2022, pergi Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perpisahan selama 6 bulan. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Bahwa saksi mengetahui telah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki emosional yang tinggi karena mudah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah tanpa alasan yang jelas dan ketika Tergugat sedang marah, sering menonjok dan menendang tubuh Penggugat hingga memar bagian badan Penggugat, Bahkan, diketahui pula Tergugat juga berselingkuh dengan beberapa perempuan yang tidak diketahui namanya, yang diketahui oleh Penggugat melalui pesan masuk pada media sosial Tergugat (aplikasi Facebook), akibatnya pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mirna Ahmad binti Ishak Ahmad dan Indri Rahman binti Udin Rahman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi karena mudah marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa ketika Tergugat sedang marah, sering menonjok dan menendang tubuh Penggugat hingga memar bagian badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan beberapa perempuan yang tidak diketahui namanya, yang diketahui oleh Penggugat melalui pada media sosial Tergugat (aplikasi Facebook);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rab'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp300.000, 00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.663/Pdt.G/2022/PA.Gtlo